

**TINJAUAN YURIDIS YURISDIKSI *CYBERSPACE*
DALAM PEMBATASAN HAK INFORMASI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ERA MARTA SARI
011900065**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERA MARTA SARI
NIM : 011900065
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS YURISDIKSI *CYBERSPACE*
DALAM PEMBatasan HAK INFORMASI
ELEKTRONIK



Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

ROSALINDA, SH,MM

TINJAUAN YURIDIS YURISDIKSI *CYBERSPACE* DALAM PEMBATASAN HAK INFORMASI ELEKTRONIK

Penulis,
ERA MARTA SARI
011900065

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
ROSA LINDA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan internet yang sangat pesat ini, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam dunia maya / *cyberspace*. Kondisi yang seperti ini juga berdampak negatif karena ada, oknum-oknum yang memanfaatkan dunia *cyber* ini untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan nilai-nilai moral. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kriteria hak informasi dalam *cyberspace* serta bagaimanakah tinjauan yuridis yurisdiksi *cyberspace* dalam pembatasan hak informasi elektronik. Kriteria hak informasi dalam *cyberspace* antara lain adalah : *pertinence*, yaitu informasi tersebut harus relevan dan dapat memberikan nilai tambah; *timeliness*, yaitu informasi tersebut harus tersedia pada saat yang dibutuhkan; *accuracy*, yaitu informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan penggunaannya; *reduced uncertainty*, yaitu informasi tersebut harus mendekati kepastian yang absolut; *element of surprise*, yaitu informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang aktual. Tinjauan yuridis yurisdiksi *cyberspace* dalam pembatasan hak informasi elektronik dapat dikatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia akan tetapi negara juga wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi dan teknologi, jadi dengan kata lain di Indonesia tidak berlaku hak asasi manusia yang tanpa batas hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM.

Kata Kunci : Hak Informasi, *Cyberspace*, Elektronik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Cyberspace</i>	13
B. Hukum Teknologi Informasi di Indonesia.....	16
C. Hak atas Informasi.....	27
BAB III. TINJAUAN YURIDIS YURISDIKSI <i>CYBERSPACE</i> DALAM PEMBATASAN HAK INFORMASI ELEKTRONIK	
A. Kriteria Hak Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	32
B. Analisis Tinjauan Yurisdiksi <i>Cyberspace</i> dalam Pembatasan Hak Informasi Elektronik.....	37
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria hak informasi dalam *cyberspace* antara lain adalah :
 - a. *pertinence*, yaitu informasi tersebut harus relevan dan dapat memberikan nilai tambah;
 - b. *timeliness*, yaitu informasi tersebut harus tersedia pada saat yang dibutuhkan;
 - c. *accuracy*, yaitu informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan penggunaannya;
 - d. *reduced uncertainty*, yaitu informasi tersebut harus mendekati kepastian yang absolut;
 - e. *element of surprise*, yaitu informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang aktual.
2. Tinjauan yuridis yurisdiksi *cyberspace* dalam pembatasan hak informasi elektronik dapat dikatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia akan tetapi negara juga wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi dan teknologi, jadi dengan kata lain di indonesia tidak berlaku hak asasi

manusia yang tanpa batas hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi, berikut penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perkembangan kehidupan virtual (*virtual reality*) perlu diimbangi dengan pembuatan suatu norma sosial di dalam masyarakat pengguna internet (*netizen*) itu sendiri sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat tetap terjaga dalam komunikasi global. Pengaturan yang dibuat berdasarkan norma sosial ini disesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing netizen dan perlu diketahui batas hak dan kewajiban dari masing-masing netizen dalam menggunakan hak atas informasinya.
2. Negara perlu lebih memperketat *filtering* tentang konten yang bermuatan pornografi dan konten-konten yang bermuatan asusila karena di zaman sekarang ini dari tingkat SD sampai SMA proses pembelajaran sudah mulai bersandar pada internet ini.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abu Bakar Munir, *Cyber Law : Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999.
- Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005.
- Antonio Casesse, *International Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Brian Kahin dan Charles Nesson, *Borders in Cyberspace: Information Policy and the Global Information Infrastructure*, Harvard Information Infrastructure Project, Harvard, 1998.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, *kompilasi hukum telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen : Bagian I Pengantar*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999.
- Masyhur Effendi, Moh. Ridwan dan Muslich Subandi, *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*, IKIP Malang, Malang, 1995.
- Menthe, Darrel, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces 4 MICH*, Telecomm. Tech. L. Rev, 1998.
- Mieke Komar Kantaatmadja, et. al. , *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, ELIPS, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, STHB Press, 2002.